SMA NEGERI 1 LHOKSEUMAWE

Jalan Darussalam-lhokseumawe 50267 Telepon (024)7472812

Faksimile (024)7462790 Laman: http://www.sma1lsm.sch.id Surel: sma1lsm@yahoo.com.

TATA TERTIB PESERTA DIDIK SMA NEGERI 1 LHOKSEUMAWE TAHUN PELAJARAN 2021/2022

I. PENDAHULUAN

Pelajar adalah warga negara yang baik, santun dan terhormat. Oleh karena itu, sudah semestinya berperilaku yang baik, tertib dan pantas dicontoh. Kehidupan pelajar adalah masa yang paling baik untuk pembentukan/perkembangan fisik, mental dan kepribadian untuk menjadi manusia yang unggul dalam prestasi, berakhlak mulia, berwawasan lingkungan, dan bertaqwa kepada Tuhan YME berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka disusunlah Tata Tertib SMAN 1 LHOKSEUMAWE.

II. KETENTUAN UMUM

- 1. Sebagai warga negara yang berpendidikan, berjiwa Pancasila, senantiasa menjunjung tinggi etika dan tata krama, hormat kepada Bapak/Ibu Guru, Karyawan sekolah dan orang yang lebih tua.
- 2. Setiap Peserta Didik harus dapat menjaga norma susila, norma agama, dan norma masyarakat, serta menjaga nama baik sekolah.
- 3. Menjadi Peserta Didik yang pandai, terampil, berakhlak dan berkarakter mulia.
- 4. Dalam setiap perkataan dan perbuatan, Peserta Didik dapat menunjukkan sebagai insan terpelajar.
- 5. Setiap Peserta Didik berkewajiban menaati dan menegakkan Tata Tertib sekolah

III. Dasar Hukum

Penyusunan tata tertib peserta didik ini berdasarkan

- 1. Undang-Undang Pendidikan Republik Indonesia No.20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB V Pasal 12, BAB VI Pasal 18.
- 2. PP No. 13/2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Perubahan Kedua)
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
- 4. Petunjuk Pembinaan sekolah.
- 5. Instruksi Kepala Sekolah tentang penyusunan Tata Tertib Siswa.

IV. TATA TERTIB SEKOLAH

- A. Kewajiban Peserta Didik
 - 1. Peserta Didik diwajibkan datang di sekolah **sebelum** pukul 07.00 WIB.
 - Pada awal pelajaran Peserta Didik wajib berdoa yang dipimpin ketua/ pengurus kelas dilanjutkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, membaca buku, dan di akhir pelajaran, Peserta Didik menyanyikan lagu daerah kemudian berdoa bersama.
 - 3. Peserta Didik wajib mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar sebaik-baiknya.
 - 4. Apabila 10 menit guru belum masuk kelas, ketua kelas/pengurus kelas wajib menghubungi guru yang bersangkutan atau guru piket.
 - 5. Peserta Didik wajib mengikuti Upacara Bendera yang diselenggarakan di sekolah dengan tertib dan berseragam sekolah lengkap sesuai ketentuan.
 - 6. Peserta Didik wajib menjaga dan bertanggung jawab terhadap: Kebersihan, Ketertiban, Keamanan, Keindahan, Kekeluargaan, dan Kerindangan (6K) lingkungan sekolah.
 - 7. Peserta Didik yang merusak, menghilangkan, mengotori barang /fasilitas sekolah atau yang bukan miliknya, maka wajib mengganti, memperbaiki, membersihkan dengan segera.
 - 8. Peserta Didik yang tidak masuk sekolah karena sakit atau kepentingan lain, harus menyertakan surat izin/permohonan dari orang tua.
 - 9. Peserta Didik yang akan meninggalkan sekolah dan sudah direncanakan harus membawa surat izin/keterangan dari orang tua.
 - 10. Setiap Peserta Didik wajib menjaga dan mengamankan barang-barang yang menjadi miliknya selama di sekolah dan **sekolah tidak mengganti barang Peserta Didik yang hilang**.

- 1. Tatanan rambut Peserta Didik putra harus pendek dan rapi berwarna hitam, model standar sekolah (maksimal ukuran 5,3,2) dan **tidak boleh gundul**.
- 2. Tatanan rambut Peserta Didik putri bebas rapi dan berwarna hitam.
- 3. Peserta Didik yang sakit dan perlu memakai jaket harus seizin guru BK.

C. Pakaian Seragam Sekolah

Pakaian Seragam Sekolah diatur tersendiri yang merupakan bagian tak terpisahkan dari tata tertib ini.

1. Pakaian Seragam Harian

No.	Hari	Jenis Pakaian	Keterangan
1.	Senin-Selasa	Putih Abu-abu	1.Berdasi dan beratribut lengkap
			2.Sepatu (kets/fantovel bukan flatshoes) hitam polos, kaos kaki putih polos di atas mata
			kaki
			3.Jilbab warna putih
2.	Rabu	Batik SMA NEGERI 1 rok/celana putih	1.Atribut sesuai ketentuan2.Sepatu (kets/fantovel bukan
			flatshoes) bebas, kaos kaki putih polos di atas mata kaki
			3.Jilbab warna putih
3.	Kamis	Batik LHOKSEUMAWE dan rok/celana abu-	1.Atribut lengkap
		abu	2.Sepatu bebas, kaos kaki
			putih polos di atas mata kaki
			3.Jilbab warna putih
4.	Jumat	Pramuka lengkap	1.Sepatu (kets/fantovel bukan
			flatshoes) hitam polos, kaos
			kaki hitam di atas mata kaki
			2.Jilbab warna coklat tua

2. Pakaian Seragam Upacara

Petugas	Peserta
Pakaian menyesuaikan ketentuan	Seragam OSIS lengkap (kecuali hari besar, pakaian diatur tersendiri)

D. Larangan bagi Peserta Didik

Peserta Didik dilarang:

- 1. Tidak masuk tanpa surat/keterangan dari orang tua
- 2. Meninggalkan pelajaran tanpa izin guru pengajar/BK
- 3. Meninggalkan kelas atau sekolah tanpa izin
- 4. Membawa, menyimpan, atau merokok, minuman keras, narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya (di lingkungan sekolah, di luar lingkungan sekolah yang beratribut almamater dan atau berkegiatan sekolah).
- 5. Membawa senjata api, senjata tajam dan alat-alat berbahaya lainnya.
- 6. Membawa, menyimpan, atau menggunakan buku/majalah/CD/handphone porno.
- 7. Mencorat-coret meja, kursi, pot bunga, tempat sampah, dinding ruangan, buku perpustakaan, laboratorium, kamar kecil dan seluruh lingkungan sekolah.
- 8. Berjudi di dalam kelas.
- 9. Berkata kotor dan bertindak asusila kepada siapa saja.
- 10. Mengancam atau berkelahi dengan siapa saja dengan dalih apapun di dalam maupun di luar sekolah.
- 11. Melakukan tindakan kriminal dan tindakan melawan hukum.
- 12. Menggunakan HP selama jam pelajaran berlangsung (kecuali untuk pembelajaran) dengan catatan: aturan dan sanksi sesuai kesepakatan antara guru dengan para siswa.
- 13. Menggunakan fasilitas sekolah untuk tujuan di luar pendidikan.
- 14. Mengadakan acara ulang tahun yang dapat mengganggu Kegiatan Belajar Mengajar atau kebersihan sekolah.
- 15. Menerima tamu tanpa seizin BK/ guru piket
- 16. Hamil, menghamili, dan atau menikah
- 17. Berpacaran di lingkungan sekolah.
- 18. Membawa mobil masuk lingkungan sekolah.
- 19. Membohongi, melecehkan, mengancam dan menganiaya guru atau karyawan sekolah.
- 20. Membentuk kelompok (gank) yang bersifat negatif di sekolah.

- 21. Memanipulasi, memalsukan dokumen sekolah atau surat izin orang tua.
- 22. Memakai perhiasan (asesoris) gelang, kalung, tindik bagi putra, dan bagi Peserta Didik putri dilarang berhias berlebihan (alis mata, lipstik, cat kuku, rambut diwarna), dan menato atau ditato bagian tubuh.
- 23. Membawa atau memakai sepeda motor dengan perlengkapan yang tidak standar.
- 24. Melakukan aktivitas politik di lingkungan sekolah.
- 25. Membawa, menyimpan, membuat video/dokumentasi yang mencemarkan nama baik sekolah.
- 26. Melompat pagar/gorong-gorong

E. KLASIFIKASI PELANGGARAN TATA TERTIB

1. Pelanggaran ringan

- a. Terlambat datang ke sekolah
- b. Kelengkapan dan ketertiban atribut
- c. Menggunakan sepatu dan atau kaos kaki yang tidak sesuai dengan ketentuan
- d. Membawa atau mengendarai sepeda motor dengan perlengkapan yang tidak standar (parkir di luar)
- e. Memakai perhiasan (aksesoris) gelang, kalung dan berhias (alis mata, lipstik, cat kuku dan rambut diwarnai)

2. Pelanggaran sedang

- a. Membawa, menyimpan dan atau menggunakan buku/majalah/CD/handphone porno
- b. Berpacaran di lingkungan sekolah
- c. Membentuk kelompok yang bersifat negatif di sekolah
- d. Melakukan aktivitas politik di lingkungan sekolah
- e. Berkata kotor atau berkata dengan konotasi negatif kepada siapa saja
- f. Melompat pagar/memasuki gorong-gorong
- g. Meninggalkan pelajaran tanpa izin pengajar/BK
- h. Merusak dan atau mencorat-coret fasilitas sekolah (meja, kursi, pot bunga, tempat sampah, dinding ruangan, buku perpustakaan, laboratorium, kamar kecil) dan seluruh lingkungan sekolah.

3. Pelanggaran berat

Pelanggaran berat kategori ringan:

a. Membawa, menyimpan dan atau merokok, minuman keras (di lingkungan sekolah, di luar lingkungan sekolah yang beratribut almamater dan atau berkegiatan sekolah)

Pelanggaran berat kategori sedang:

- a. Memanipulasi, memalsukan dokumen sekolah atau surat izin orang tua
- b. Bagi peserta didik putra dilarang menindik dan bertindik
- c. Menato atau ditato bagian tubuh
- d. Mengancam dan atau berkelahi dengan siapa saja dengan dalih apa pun di dalam maupun di luar sekolah
- e. Membawa, menyimpan, membuat video/dokumentasi yang mencemarkan nama baik sekolah dan atau warga sekolah
- f. Berjudi dalam bentuk apapun di lingkungan sekolah dan atau memakai atribut sekolah
- g. Membohongi, dan atau melecehkan guru atau karyawan sekolah

Pelanggaran berat kategori berat:

- a. Melakukan tindakan kriminal dan tindakan melawan hukum
- b. Membawa dan atau mengonsumsi narkoba
- c. Membawa senjata api, senjata tajam dan atau alat-alat berbahaya lainnya
- d. Hamil, menghamili dan atau menikah

 Peserta Didik yang melanggar tata tertib sekolah akan diberi sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya, berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi wali kelas, BK, STP2K, Waka Kesiswaan, dan Kepala Sekolah.

Sanksi diberikan secara bertingkat berdasarkan tingkat pelanggaran dengan urutan:

a. Peringatan lisan/tertulis b.

Pembinaan

c. Surat Pernyataan dari orang tua. d.

Dipulangkan

- e. Skorsing (tidak boleh mengikuti KBM)
- f. Dikembalikan kepada orang tua (dikeluarkan)
- 2. Orang tua dimohon membuat surat pengunduran diri, jika peserta didik melakukan pelanggaran berat berupa:
 - a. Pelanggaran asusila
 - b. Menikah/hamil/menghamili c.

Narkoba

d. Perkelahian e.

Pencurian

- f. Pengancaman, penganiayaan terhadap Peserta Didik, guru, dan/atau karyawan sekolah.
- 3. Selain sanksi di atas, sekolah dapat memberikan sanksi lain yang sifatnya mendidik.
- 4. Imbauan
 - a. Peserta Didik wajib mematuhi peraturan sekolah
 - b. Peserta Didik berada di luar kelas selama jam istirahat
 - c. Peserta Didik tidak membawa barang-barang berharga ke sekolah
 - d. Peserta Didik tidak berada dalam area parkir selama jam sekolah. e.

Peserta didik wajib lapor guru BK apabila akan keluar dari sekolah.

- G. Peraturan Lain
 - 1. Sekolah akan mengadakan operasi ketertiban dan sarana/kelengkapan yang lain milik peserta didik
 - 2. Karena orang tua telah menyerahkan sepenuhnya pendiddikan putra/putrinya pada SMA NEGERI 1 LHOKSEUMAWE, orang tua tidak akan berbuat arogan/asusila/melakukan tindakan tidak sopan kepada guru/karyawan. Jika ada permasalahan, maka akan diselesaikan secara musyawarah antara pihak-pihak terkait

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib Sekolah ini, akan diatur secara khusus dan ditetapkan kemudian.

Tata tertib ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di LHOKSEUMAWE Pada tanggal: 25 Juni 2021 Kepala SMAN 1 LHOKSEUMAWE

Drs. Yuwana, M.Kom.NIP 19670827 199512 1 003

POS (PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR)

A. Pelanggaran Ringan

1. Keterlambatan

a. Terlambat 1 kali : Bersih-bersih lingkungan sekolah

b. Terlambat 2 kali : Bersih-berish kamar mandi

c. Terlambat 3 kali : Telepon orang tua, Surat peringatan 1 dan dipulangkan

d. Terlambat 4 kali : Magang kebersihan selama 3 hari yang terdiri atas 2 sesi yaitu sesi pagi

(07.00 - istirahat pertama) dan sesi 2 (16.00 - 17.00)

e. Terlambat 5 kali : Surat peringatan 2 (Panggilan orang tua untuk membina anaknya

selama 3 hari di rumah dan laporan kegiatan)

f. Terlambat 6 kali : Kembali ke sanksi terlambat 4 kali dan 5 kali

2. Ketertiban dan Kelengkapan Atribut

a. Pelanggaran 1 kali : Peringatan lisan

b. Pelanggaran 2 kali : Peringatan lisan dan tindakan (melengkapi atribut yang kurang saat itu

juga)

c. Pelanggaran 3 kali : Telepon orang tua, surat peringatan 1 dan dipulangkan

d. Pelanggaran 4 kali : Magang kebersihan selama 3 hari yang terdiri atas 2 sesi yaitu sesi

pagi (07.00 – istirahat pertama) dan sesi 2 (16.00 – 17.00)

e. Pelanggaran 5 kali : Surat peringatan 2 (Panggilan orang tua untuk membina anaknya

selama 3 hari di rumah dan laporan kegiatan)

f. Pelanggaran 6 kali : Kembali ke sanksi terlambat 4 kali dan 5 kali

3. Pelanggaran Sepatu dan Kaos Kaki

a. Pelanggaran 1 kali : Satu sepatu disita dan boleh diambil setelah pulang sekolah dengan

Pembinaan lisan

b. Pelanggaran 2 kali : Satu sepatu dan kaos kaki disita boleh diambil dengan menyerahkan

surat pernyataan bermaterai 6000 ditandatangani orang tua

c. Pelanggaran 3 kali : Sepasang sepatu disita, panggilan orang tua serta menulis surat

pernyataan bermaterai 6000 ditandatangani orang tua

d. Pelanggaran 4 kali : Sepasang sepatu disita, tidak dikembalikan. Sepatu akan dilelang untuk

kegiatan bakti sosial

e. Pelanggaran 5 kali : Kembali ke sanksi pelanggaran 1 kali dan seterusnya

4. Pelanggaran Make Up dan asesories

a. Pelanggaran 1 kali : Peringatan lisan

b. Pelanggaran 2 kali : Peringatan lisan dan tindakan (menghapus make up, melepaskan

asesories yang dipakai saat itu juga)

c. Pelanggaran 3 kali : Telepon orang tua, surat peringatan 1 dan dipulangkan

d. Pelanggaran 4 kali : Magang kebersihan selama 3 hari yang terdiri atas 2 sesi yaitu sesi

pagi (07.00 – istirahat pertama) dan sesi 2 (16.00 – 17.00)

e. Pelanggaran 5 kali : Surat peringatan 2 (Panggilan orang tua untuk membina anaknya

selama 3 hari di rumah dan laporan kegiatan)

f. Pelanggaran 6 kali: Kembali ke sanksi terlambat 4 kali dan 5 kali

B. Pelanggaran Sedang

a. Pelanggaran 1 kali : Panggilan orang tua

b. Pelanggaran 2 kali: Panggilan orang tua, membuat surat pernyataan bermaterai 6000

ditandatangani orang tua dan magang kebersihan selama 1 minggu

C. Pelanggaran Berat

1. Pelanggaran Berat Kategori Ringan

a. Pelanggaran 1 kali : Panggilan orang tua, surat peringatan 1, meminta maaf dan

Dipulangkan

b. Pelanggaran 2 kali : Magang kebersihan selama 1 minggu

c. Pelanggaran 3 kali : Panggilan orang tua untuk membina anaknya selama 1 minggu di

rumah dan laporan kegiatan

d. Pelanggaran 4 kali : Kembali ke sanksi pelanggaran ke 2 dan 3

2. Pelanggaran Berat Kategori Sedang

a. Pelanggaran 1 kali : Surat peringatan 1, panggilan orang tua, surat pernyataan bermaterai

10.000, magang kebersihan di sekolah selama 1 minggu dan laporan

kegiatan

b. Pelanggaran 2 kali : Surat peringatan 2, panggilan orang tua, pembinaan di rumah selama 1

minggu dan laporan kegiatan

c. Pelanggaran 3 kali : Surat peringatan 3, panggilan orang tua, pembinaan di panti selama 1

minggu dan laporan kegiatan

3. Pelanggaran Berat Kategori Berat

Pelanggaran berat dalam kategori sangat berat : Surat peringatan 3 dan pengunduran diri